



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
KETENTUAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk:
 - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. beban tetap yang terdiri atas:
 1. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 2. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 3. jaminan perlindungan ketenaga-kerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. beban operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa (non Pegawai Negeri Sipil) sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

- c. Kepala Seksi sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
- a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan

- e. Kepala Dusun sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- (3) Kepala Desa yang dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai ketentuan ayat (2) huruf a atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai ketentuan ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
 - (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dapat memilih salah satu tunjangan sesuai dengan jabatannya.
 - (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditanggung Pemerintah Desa diambil dari ADD.

Bagian Keempat

Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Iuran Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditanggung Pemerintah Desa diambil dari ADD.

Bagian Kelima

Beban Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

- (1) BPD diberikan beban operasional maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap untuk masing-masing Desa dan penggunaannya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Insentif Rukun Tetangga ditetapkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- (3) Tenaga Teknis lainnya dan Insentif Pemangku Adat yang ada di Desa sebagai berikut:
- a. Kepala Adat Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Kepala Adat Dusun sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Khusus untuk Panglima Perang dan Perangkat Adat yang wilayah adatnya adalah kecamatan (seperti Temenggung, dan Punggawa), pembayaran insentifnya dibebankan melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

- (4) Pelatihan/Workshop/Bimbingan Teknis dalam rangka penyusunan APBDesa, pelatihan pengelolaan keuangan Desa dan pelatihan teknis lain yang diperlukan oleh pemerintahan Desa adalah biaya yang dibebankan oleh Desa dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Aparatur Desa dan kelompok masyarakat. Pelatihan/ Workshop/Bimbingan Teknis baik yang difasilitasi di kecamatan ataupun lembaga lain yang dianggap memenuhi persyaratan dan harus dikoordinasikan ke Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan beban operasional maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap untuk masing-masing Desa dan penggunaannya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pasal 10

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga diberikan beban operasional maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap untuk masing-masing Desa dan penggunaannya adalah untuk kelancaran tugas-tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

BAB V

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

Pengalokasian ADD untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 12

Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan secara bersamaan dengan Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus).

BAB VII

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan semester penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan semester penggunaan Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran laporan semester setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran laporan semester kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

KETENTUAN UMUM

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2019

PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 NOMOR

15

LAMPIRAN

BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

1. Besar Dana

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp103.867.893.000,00 (seratus tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Alokasi Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa; besarnya Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp66.732.493.000,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- b. Alokasi Afirmasi bagi Desa yang statusnya ditingkatkan menjadi Desa Mandiri berdasarkan Keputusan Bupati, yaitu masing-masing Desa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebanyak 6 (enam) Desa.

- c. Alokasi Dasar di hitung dengan asas adil dan merata, yaitu dihitung 70% (tujuh puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD serta Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga besar Alokasi Dasar masing-masing Desa sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah).
- d. Alokasi Formula dihitung 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD serta Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah Desa, dan Indeks Kesulitan Geografis, dengan menggunakan bobot masing-masing sebagai berikut:
- 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 10% (sepuluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - 15% (lima belas persen) untuk indeks kesulitan geografis.

4. Rincaian Alokasi Dana Desa (ADD)

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
1.	PUTUSSIBAU UTARA	PALA PULAU	408.432.000
2.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HILIR	394.158.000
3.	PUTUSSIBAU UTARA	PADUA MENDALAM	351.786.000
4.	PUTUSSIBAU UTARA	DATAH DIAN	414.769.000
5.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HULU	392.299.000
6.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA NYABAU	371.839.000
7.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA AWIN	356.845.000
8.	PUTUSSIBAU UTARA	ARIUNG MENDALAM	362.785.000
9.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA SAMBUS	361.510.000
10.	PUTUSSIBAU UTARA	BANUA TANGA	347.384.000
11.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG BERUANG	348.950.000
12.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG KARANG	365.279.000
13.	PUTUSSIBAU UTARA	SELUAN	365.723.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
14.	PUTUSSIBAU UTARA	SUNGAI ULUK PALIN	363.685.000
15.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG LASA	378.226.000
16.	PUTUSSIBAU UTARA	LAUK	354.360.000
17.	PUTUSSIBAU UTARA	JANGKANG	349.018.000
18.	BIKA	TELUK SINDUR	368.481.000
19.	BIKA	BIKA	406.159.000
20.	BIKA	JELEMUK	352.628.000
21.	BIKA	BIKA HULU	387.933.000
22.	BIKA	NANGA MANDAY	340.485.000
23.	BIKA	MELAPI MANDAY	339.043.000
24.	BIKA	PENYELUANG	347.934.000
25.	BIKA	JONGKONG MANDAY	342.030.000
26.	EMBALOH HILIR	NANGA EMBALOH	363.882.000
27.	EMBALOH HILIR	KELILING SEMULUNG	351.823.000
28.	EMBALOH HILIR	LAWIK	359.917.000
29.	EMBALOH HILIR	NANGA LAUK	377.080.000
30.	EMBALOH HILIR	NANGA PALIN	377.238.000
31.	EMBALOH HILIR	KIRIN NANGKA	381.573.000
32.	EMBALOH HILIR	PALA PINTAS	360.283.000
33.	EMBALOH HILIR	UJUNG BAYUR	366.873.000
34.	EMBALOH HILIR	BELATUNG	400.341.000
35.	EMBALOH HULU	BANUA MARTINUS	369.675.000
36.	EMBALOH HULU	MENUA SADAP	364.474.000
37.	EMBALOH HULU	PULAU MANAK	412.322.000
38.	EMBALOH HULU	BANUA UJUNG	379.888.000
39.	EMBALOH HULU	SAUJUNG GILING MANIK	377.087.000
40.	EMBALOH HULU	ULAK PAUK	407.017.000
41.	EMBALOH HULU	LANGAN BARU	392.060.000
42.	EMBALOH HULU	BATU LINTANG	364.777.000
43.	EMBALOH HULU	RANTAU PRAPAT	354.566.000
44.	EMBALOH HULU	TAMAO	368.560.000
45.	BUNUT HILIR	BUNUT HILIR	331.452.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
46.	BUNUT HILIR	BUNUT HULU	350.508.000
47.	BUNUT HILIR	TELUK AUR	370.993.000
48.	BUNUT HILIR	NANGA TUAN	354.706.000
49.	BUNUT HILIR	UJUNG PANDANG	354.963.000
50.	BUNUT HILIR	EMPANGAU	391.213.000
51.	BUNUT HILIR	TEMBANG	353.577.000
52.	BUNUT HILIR	BUNUT TENGAH	350.826.000
53.	BUNUT HILIR	ENTIBAB	367.375.000
54.	BUNUT HILIR	KAPUAS RAYA	345.588.000
55.	BUNUT HILIR	EMPANGAU HILIR	359.137.000
56.	BUNUT HULU	NANGA SURUK	420.677.000
57.	BUNUT HULU	TEMUYUK	379.258.000
58.	BUNUT HULU	NANGA SEMANGUT	375.181.000
59.	BUNUT HULU	NANGA DUA	355.768.000
60.	BUNUT HULU	SELAUP	379.621.000
61.	BUNUT HULU	RIAM PIYANG	547.463.000
62.	BUNUT HULU	NANGA PAYANG	353.393.000
63.	BUNUT HULU	BATU TIGA	379.594.000
64.	BUNUT HULU	SEMANGUT UTARA	480.381.000
65.	BUNUT HULU	SEGITAK	351.077.000
66.	BUNUT HULU	NANGA KELIBANG	352.295.000
67.	BUNUT HULU	SUNGAI BESAR	384.265.000
68.	BUNUT HULU	BAKONG PERMAI	377.094.000
69.	BUNUT HULU	BERINGIN	350.194.000
70.	BUNUT HULU	PANTAS BERSATU	392.417.000
71.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HILIR	355.334.000
72.	JONGKONG	JONGKONG KANAN	355.491.000
73.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HULU	434.650.000
74.	JONGKONG	JONGKONG PASAR	383.153.000
75.	JONGKONG	UJUNG SAID	352.527.000
76.	JONGKONG	TEMENANG	347.791.000
77.	JONGKONG	UJUNG JAMBU	375.157.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
78.	JONGKONG	BONTAI	354.333.000
79.	JONGKONG	JONGKONG KIRI TENGAH	359.024.000
80.	JONGKONG	JONGKONG TANJUNG	341.950.000
81.	JONGKONG	KANDUNG SULI	355.615.000
82.	JONGKONG	PENEPIAN RAYA	350.758.000
83.	JONGKONG	KARYA BARU	345.741.000
84.	JONGKONG	NANGA SERIAN	347.228.000
85.	HULU GURUNG	NANGA TEPUI	479.820.000
86.	HULU GURUNG	LANDAU KUMPANG	360.773.000
87.	HULU GURUNG	NANGA YEN	383.673.000
88.	HULU GURUNG	LUBUK ANTUK	378.526.000
89.	HULU GURUNG	PARANG	356.808.000
90.	HULU GURUNG	KELAKAR	371.298.000
91.	HULU GURUNG	BUGANG	375.335.000
92.	HULU GURUNG	MENTAWIT	404.130.000
93.	HULU GURUNG	TANI MAKMUR	374.674.000
94.	HULU GURUNG	SIMPANG SENARA	374.879.000
95.	HULU GURUNG	BERINGIN	368.752.000
96.	HULU GURUNG	SEJAHTERA MANDIRI	343.054.000
97.	HULU GURUNG	MUBUNG	381.997.000
98.	HULU GURUNG	TUNAS MUDA	374.872.000
99.	HULU GURUNG	KARYA MANDIRI	384.216.000
100.	SELIMBAU	GUDANG HULU	390.742.000
101.	SELIMBAU	GUDANG HILIR	452.223.000
102.	SELIMBAU	DALAM	417.309.000
103.	SELIMBAU	NIBUNG	381.740.000
104.	SELIMBAU	PIASAK HILIR	336.213.000
105.	SELIMBAU	ENGKERENGAS	387.526.000
106.	SELIMBAU	GERAYAU	330.637.000
107.	SELIMBAU	BENUIS	348.952.000
108.	SELIMBAU	TITIAN KUALA	371.856.000
109.	SELIMBAU	SEKUBAH	358.609.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
110.	SELIMBAU	PIASAK HULU	375.512.000
111.	SELIMBAU	SEKULAT	401.282.000
112.	SELIMBAU	NANGA LEBOYAN	392.448.000
113.	SELIMBAU	VEGA	413.656.000
114.	SELIMBAU	MAWAN	376.129.000
115.	SELIMBAU	SEMALAH	340.894.000
116.	SELIMBAU	TEMPURAU	373.291.000
117.	SEMITAU	SEMITAU HULU	407.320.000
118.	SEMITAU	KENERAK	353.086.000
119.	SEMITAU	NANGA SEBERUANG	357.182.000
120.	SEMITAU	ENTIPAN	369.180.000
121.	SEMITAU	KENEPAI KOMPLEK	357.611.000
122.	SEMITAU	SEMITAU HILIR	386.516.000
123.	SEMITAU	NANGA KENEPAI	340.523.000
124.	SEMITAU	TUA' ABANG	372.064.000
125.	SEMITAU	NANGA LEMEDAK	358.921.000
126.	SEMITAU	MARSEDAN RAYA	368.611.000
127.	SEMITAU	PADUNG KUMANG	340.973.000
128.	SEMITAU	SEKEDAU	352.292.000
129.	SEBERUANG	SEJIRAM	369.060.000
130.	SEBERUANG	BELUIS HARUM	376.976.000
131.	SEBERUANG	GURUNG	376.509.000
132.	SEBERUANG	BATI	353.321.000
133.	SEBERUANG	SENEBAN	356.587.000
134.	SEBERUANG	BELIKAI	333.681.000
135.	SEBERUANG	RANYAI	353.639.000
136.	SEBERUANG	EMPERIANG	376.652.000
137.	SEBERUANG	PALA KOTA	412.200.000
138.	SEBERUANG	NANGA LOT	411.302.000
139.	SEBERUANG	TANJUNG KELILING	395.890.000
140.	SEBERUANG	TAJAU MADA	347.865.000
141.	SEBERUANG	JERENJANG	372.710.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
142.	SEBERUANG	BEKUAN	355.222.000
143.	SEBERUANG	NANGA PALA	347.513.000
144.	BATANG LUPAR	SETULANG	341.642.000
145.	BATANG LUPAR	SEPANDAN	512.004.000
146.	BATANG LUPAR	SUNGAI AJUNG	376.951.000
147.	BATANG LUPAR	SUNGAI ABAU	356.461.000
148.	BATANG LUPAR	LABIAN	383.714.000
149.	BATANG LUPAR	MENSIAU	375.762.000
150.	BATANG LUPAR	MELEMBA	384.385.000
151.	BATANG LUPAR	LANJAK DERAS	375.349.000
152.	BATANG LUPAR	SUNGAI SENUNUK	380.882.000
153.	BATANG LUPAR	LABIAN IRA'ANG	372.268.000
154.	EMPANANG	KELING PANGGAU	322.217.000
155.	EMPANANG	NANGA KANTUK	336.111.000
156.	EMPANANG	TINTIN PENINJAU	343.970.000
157.	EMPANANG	BAJAU ANDAI	339.383.000
158.	EMPANANG	KUMANG JAYA	348.961.000
159.	EMPANANG	LAJA SANDANG	354.816.000
160.	BADAU	BADAU	504.085.000
161.	BADAU	JANTING	353.161.000
162.	BADAU	SEMUNTIK	343.830.000
163.	BADAU	KEKURAK	367.788.000
164.	BADAU	PULAU MAJANG	363.708.000
165.	BADAU	SERIANG	348.777.000
166.	BADAU	SEBINDANG	336.346.000
167.	BADAU	TINTING SELIGI	358.252.000
168.	BADAU	TAJUM	375.573.000
169.	SILAT HILIR	PERIGI	429.174.000
170.	SILAT HILIR	BARU	377.839.000
171.	SILAT HILIR	PANGERAN	376.618.000
172.	SILAT HILIR	MIAU MERAH	561.965.000
173.	SILAT HILIR	SETUNGGUL	365.362.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
174.	SILAT HILIR	SUNGAI SENA	449.554.000
175.	SILAT HILIR	PENAI	440.732.000
176.	SILAT HILIR	NANGA NUAR	417.191.000
177.	SILAT HILIR	BONGKONG	340.556.000
178.	SILAT HILIR	SEBERU	418.852.000
179.	SILAT HILIR	SENTABAI	415.066.000
180.	SILAT HILIR	RUMBIH	384.531.000
181.	SILAT HILIR	BUKIT PENAI	350.622.000
182.	SILAT HULU	NANGA DANGKAN	366.730.000
183.	SILAT HULU	BELIMBING	388.487.000
184.	SILAT HULU	NANGA NGERI	428.726.000
185.	SILAT HULU	LANDAU BADAI	355.581.000
186.	SILAT HULU	NANGA LUNGU	354.277.000
187.	SILAT HULU	NANGA LUAN	377.732.000
188.	SILAT HULU	RIAM TAPANG	354.136.000
189.	SILAT HULU	LEBAK NAJAH	353.561.000
190.	SILAT HULU	DANGKAN KOTA	359.507.000
191.	SILAT HULU	PERJUK	388.722.000
192.	SILAT HULU	LANDAU RANTAU	351.287.000
193.	SILAT HULU	ENTEPI	353.516.000
194.	SILAT HULU	SELANGKAI	347.798.000
195.	SILAT HULU	SELIMU	352.662.000
196.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUNGAI ULUK	368.352.000
197.	PUTUSSIBAU SELATAN	JARAS	348.793.000
198.	PUTUSSIBAU SELATAN	MELAPI	426.775.000
199.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEDAMIN DARAT	361.195.000
200.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG JATI	347.867.000
201.	PUTUSSIBAU SELATAN	SAYUT	370.519.000
202.	PUTUSSIBAU SELATAN	URANG UNSA	352.775.000
203.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU	343.969.000
204.	PUTUSSIBAU SELATAN	CEMPAKA BARU	389.380.000
205.	PUTUSSIBAU SELATAN	BERINGIN JAYA	422.786.000

9

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
206.	PUTUSSIBAU SELATAN	BUNGAN JAYA	454.719.000
207.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG LOKANG	437.492.000
208.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEREHO	458.997.000
209.	PUTUSSIBAU SELATAN	INGKO' TAMBE	361.628.000
210.	KALIS	NANGA SEBINTANG	370.426.000.
211.	KALIS	NANGA LEBANGAN	369.861.000
212.	KALIS	NANGA KALIS	400.627.000
213.	KALIS	NANGA RAUN	353.903.000
214.	KALIS	BAHENAP	395.672.000
215.	KALIS	NANGA TUBUK	388.848.000
216.	KALIS	NANGA DANAU	379.308.000
217.	KALIS	KENSURAY	364.380.000
218.	KALIS	RANTAU KALIS	378.153.000
219.	KALIS	KALIS RAYA	441.365.000
220.	KALIS	TEKUDAK	420.823.000
221.	KALIS	SEMERANTAU	356.312.000
222.	KALIS	TAPANG DA'AN	362.689.000
223.	KALIS	SEGIAM	346.868.000
224.	KALIS	RIBANG KADENG	350.740.000
225.	KALIS	RANTAU BUMBUN	372.827.000
226.	KALIS	PENIUNG	365.850.000
227.	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	374.271.000
228.	BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	381.219.000
229.	BOYAN TANJUNG	RIAM MENGELAI	371.175.000
230.	BOYAN TANJUNG	NANGA SANGAN	375.668.000
231.	BOYAN TANJUNG	SRI WANGI	351.901.000
232.	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	337.396.000
233.	BOYAN TANJUNG	NANGA BETUNG	378.369.000
234.	BOYAN TANJUNG	MUJAN	351.048.000
235.	BOYAN TANJUNG	NANGA JEMAH	381.530.000
236.	BOYAN TANJUNG	TUBANG JAYA	348.106.000
237.	BOYAN TANJUNG	KARYA MAJU	348.840.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
238.	BOYAN TANJUNG	LANDAU MENTAIL	350.232.000
239.	BOYAN TANJUNG	DELINTAS KARYA	353.505.000
240.	BOYAN TANJUNG	TELUK GERUGUK	350.737.000
241.	BOYAN TANJUNG	NANGA RET	348.953.000
242.	BOYAN TANJUNG	PEMAWAN	350.388.000
243.	MENTEBAH	NANGA MENTEBAH	394.643.000
244.	MENTEBAH	TEKALONG	368.517.000
245.	MENTEBAH	SUKA MAJU	396.285.000
246.	MENTEBAH	KEPALA GURUNG	398.195.000
247.	MENTEBAH	TANJUNG	374.136.000
248.	MENTEBAH	TANJUNG INTAN	397.570.000
249.	MENTEBAH	TANGAI JAYA	362.403.000
250.	MENTEBAH	MENAREN	382.307.000
251.	PENGGADAN	KERANGAN PANJANG	354.885.000
252.	PENGGADAN	MAWAN	359.639.000
253.	PENGGADAN	MARTA DANA	373.853.000
254.	PENGGADAN	BUAK LIMBANG	373.515.000
255.	PENGGADAN	RIAM PANJANG	366.255.000
256.	PENGGADAN	PERMATA	340.725.000
257.	PENGGADAN	HULU PENGGADAN	345.386.000
258.	PENGGADAN	PINANG LAKA	356.398.000
259.	PENGGADAN	SASAN	348.930.000
260.	PENGGADAN	PENGGADAN HILIR	346.423.000
261.	PENGGADAN	SIRA JAYA	376.662.000
262.	SUHAID	MENSUSAI	371.218.000
263.	SUHAID	KERENGAS	338.169.000
264.	SUHAID	MANTAN	336.573.000
265.	SUHAID	NANGA SUHAID	459.342.000
266.	SUHAID	TANJUNG	388.108.000
267.	SUHAID	MADANG PERMAI	396.325.000
268.	SUHAID	LAUT TAWANG	375.309.000
269.	SUHAID	JONGKONG HULU	376.531.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (RUPIAH)
1	2	3	4
270.	SUHAID	MENAPAR	345.851.000
271.	SUHAID	LUBUK PENGAIL	366.923.000
272.	SUHAID	TANJUNG HARAPAN	372.885.000
273.	PURING KENCANA	SUNGAI ANTU	351.823.000
274.	PURING KENCANA	MERAKAI PANJANG	374.979.000
275.	PURING KENCANA	KANTUK ASAM	378.201.000
276.	PURING KENCANA	KANTUK BUNUT	356.974.000
277.	PURING KENCANA	SUNGAI MAWANG	362.510.000
278.	PURING KENCANA	LANGAU	330.851.000
TOTAL JUMLAH			103.867.893.000

